



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Asna Dewi Arianti Binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Langsa, 07 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Lamkuta, Gampong Jaboi, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, UBAIZILLAH Binti ZULFIKAR, NUR AINI Binti ZULFIKAR, ZURAIDA, ZURAIDA Binti ZULFIKAR adalah anak kandung dari perkawinan antara ZULFIKAR Bin NURDIN MAY dengan ASNA DEWI ARIANTI Binti M.SALEH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/26/VI/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, tanggal 11 Juni 1996, namun saat ini anatar Zulfikar dan Asna Dewi Arianti telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 28/AC/2002/MS.SAB, 08 Juni 2002;

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ZULFIKAR Bin NURDIN MAY (mantan suami) dari ASNA DEWI ARIANTI saat ini berada di Rutan kelas II Kota Sabang;
3. Bahwa pemohon mengajukan hak perwakilan terhadap UBAIZILLAH Binti ZULFIKAR, NUR AINI Binti ZULFIKAR dan ZURAIDA Binti ZULFIKAR dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Untuk pengurusan pembagian tanah di Notaris kepada anak yang bernama UBAIZILLAH Binti ZULFIKAR, NUR AINI Binti ZULFIKAR dan ZURAIDA Binti ZULFIKAR;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari UBAIZILLAH Binti ZULFIKAR, NUR AINI Binti ZULFIKAR, ZURAIDA, ZURAIDA Binti ZULFIKAR yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama ZULFIKAR Bin NURDIN MAY dengan ASNA DEWI ARIANTI Binti M.SALEH untuk pengurusan pembagian tanah di Notaris;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah menasihati Pemohon seperlunya dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : 1172024703770001 tanggal 10-08-2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11720224017051944 tanggal 02-10-2020 atas nama kepala keluarga Zulfikar Nurdin May, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebutlah di beri meterai cukup, dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 28/AC/2022/MS.Sab tertanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, bukti surat tersebutlah di beri meterai cukup, dinatzegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1172-LU-22052014-0006 tanggal 22-08-2008 atas nama Ubaizillah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 117202-LU-29032011-0011 tanggal 30-03-2011 atas nama Nur`aini, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1172-LU-22052014-0006 tanggal 22-05-2014 atas nama Zuraida, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 01020204100226 tanggal 04-12-2001 atas nama Zulfikar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi sertifikat tanah Nomor 01020204100479 tanggal 04-18-2021 atas nama Zulfikar Nurdin May, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. Fitria binti Yahya, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jurong Lamkuta, Kecamatan Sukajaya, kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Asna Dewi dan saksi adalah berteman baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Zulfikar, namun kini mereka sudah bercerai, karena Zulfikar berselingkuh dan kini berada di penjara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zulfikar dikaruniai anak 6 orang anak, anak pertama sudah menikah, sementara 5 orang anak masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa ada 3 orang anak Pemohon yang masih usia di bawah umur masing-masing bernama Ubaezillah kelas 3 SMP umur 14 tahun, Nur Aini masih kelas 6 SD umur 11 Tahun, Zuraida masih kelas 3 SD umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah yang berada di Kebun Toke Wan, Pemohon bekerja dan mendapatkan bagi hasil dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon dan Zulfikar mempunyai harta berupa tanah di Gampong Jaboi, dimana tanah tersebut di dapat dari jerih payah berkerja bersama Zulfikar;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon hidup sederhana bersama anak-anaknya dan jauh dari foya-foya;
- Bahwa pemohon saat ini sangat sayang dan peduli dengan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pemohon satu pengajian dan pemohon sangat rajin dalam ibadahnya;
- 2. **Cut intan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jurong Meunasah tuha gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Asna Dewi dan saksi adalah berteman baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Zulfikar, namun kini mereka sudah bercerai, karena Zulfikar berselingkuh dan kini berada di penjara;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zulfikar dikaruniai anak 6 orang anak, anak pertama sudah menikah, sementara 5 orang anak masih tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa ada 3 orang anak Pemohon yang masih usia di bawah umur masing-masing bernama Ubaezillah kelas 3 SMP umur 14 tahun, Nur Aini masih kelas 6 SD umur 11 Tahun, Zuraida masih kelas 3 SD umur 8 tahun;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah yang berada di Kebun Toke Wan, Pemohon bekerja dan mendapatkan bagi hasil dari pekerjaannya;
 - Bahwa Pemohon dan Zulfikar mempunyai harta berupa tanah di Gampong Jaboi, dimana tanah tersebut di dapat dari jerih payah berkerja bersama Zulfikar;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon hidup sederhana bersama anak-anaknya dan jauh dari foya-foya;
 - Bahwa pemohon saat ini sangat sayang dan peduli dengan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi dan pemohon satu pengajian dan pemohon sangat rajin dalam ibadahnya;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ingin melengkapi administrasi untuk mengurus sertifikat tanahnya di Notaris

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Ubaizillah Bin Zulfikar, Nur Aini Binti Zulfikar dan Zuraida Binti Zulfikar yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai balik nama sertifikat dua bidang tanah dengan Nomor Sertifikat 226 atas nama Zulfikar dan 00479 atas nama Zulfikar Nurdin May yang kedua-duanya terletak di Desa Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Ibu Kandung dari ketiga (3) orang anak di atas dan anak-anak tersebut di atas adalah anak dari Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May dan Asna Dewi Arianti Binti M. Saleh (Pemohon) yang taklain adalah Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan anak-anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak-anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya karena ayah kandungnya yang bernama Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May yang taklain suami Pemohon telah telah dipenjara dan telah bercerai antara keduanya, meskipun Pemohon adalah Ibu kandungnya akan tetapi untuk kepentingan administrasi balik nama surat sertifikat tanah masing-masing Nomor 226 dan 00479 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang tetap membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syari'ah Sabang untuk hak perwalian dari anak-anak tersebut, sedangkan ketiga anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun serta belum menikah yang secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin May, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 27 februari 2008, umur 14 tahun, bukti P.5 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 18 Januari 2011, umur 11 tahun, dan bukti P.6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama Zuraida Binti Zulfikar Nurdin May, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 27 februari 2008, umur 8 tahun, majelis hakim menilai bukti P.4, P.5, P.6 tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini belum berumur 21 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik 226 atas nama Zulfikar dan bukti P.8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik 00479 atas nama Zulfikar Nurdin May, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut menurut majelis hakim dapat dijadikan sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May dengan Asna Dewi Arianti Binti M. Saleh, majelis hakim menilai merupakan surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat yang

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May awalnya suami istri namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon senyatanya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Sabang, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa potokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga Pemohon, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat. Oleh karenanya telah terbukti bahwa Zulfikar Nurdin May adalah sebagai kepala keluarga dan ayah kandung atas anak yang bernama Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin May, Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, Zuraida Binti Zulfikar Nurdin May;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Asna Dewi Arianti Binti M. Saleh) telah menikah sah dengan Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May tetapi kemudian keduanya bercerai karena Zulfikar Nurdin May di dalam penjara, bercerai pada tanggal 08 Juni 2022 di Mahkamah Syar'iyah Sabang;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, diantara ketiga orang anak masih di bawah umur masing-masing bernama Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

May, umur 14 tahun, Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, umur 11 tahun, dan Zuraída Binti Zulfikar Nurdin May, umur 8 tahun, yang saat ini dalam kondisi belum dewasa dan belum menikah;

- Bahwa suami Pemohon dipenjara dan Pemohon bercerai dengan Zulfikar karena perselingkuhan Zulfikar dengan perempuan lain, ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anaknya, dan ibadah yang baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, dan mampu bertanggung jawab dengan menafkahi anak-anaknya sebagai wali tiga orang anak Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin May, Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, Zuraída Binti Zulfikar Nurdin May;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat nomro 226 atas nama Zulfikar dan 00479 atas nama Zulfikar Nurdin May, untuk dialihkan kepada anak-anak Pemohon dan Zulfikar Nurdin May Bin Nurdin May di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut majelis hakim anak-anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sekaligus sebagai Ibu Kandung 3 (tiga) orang anak yang bernama Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin May, Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, Zuraída Binti Zulfikar Nurdin May, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka anak-anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Ubaizillah Bin Zulfikar Nurdin May, lahir di Sabang, 27 Februari 2008, 2. Nur Aini Binti Zulfikar Nurdin May, lahir di Sabang, 18 Januari 2011, 3. Zuraida Binti Zulfikar Nurdin May, lahir di Sabang, 01 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asna Dewi Arianti Binti M. Saleh) sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Ubaizillah Bin Zulfikar, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sabang, 27 Februari 2008;
 - 2.2. Nur Aini Binti Zulfikar, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 18-01-2011;
 - 2.3. Zuraida Binti Zulfikar, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 02-04-2014;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Firman Nur, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti

T. Firman Nur, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/MS.Sab